



PUTUSAN
NOMOR 1562/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Annisa Fitri Als Ica |
| 2. Tempat lahir | : | Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 27 Tahun/17 Mei 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Percut Desa Percut Kec. Percut Sei Tuan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta |

Terdakwa Annisa Fitri als Ica ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Oktober

Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama ADAMSYAH, SH., ISMAIL HASAN, SH., ANGGUN RIZAL PRIBADI, SH., SYARIPUDDIN NASUTION, SH., MKn., MUHAMMAD ARRSYID RIDHO, SH. MH., HARLIANDA SAPUTRA, SH. MH., AGUS PRATAMA, SH., FAISAL RAMADHAN HARAHAP, SH., RUDI KURNIAWAN, SH., MUHAMMAD YUSUP, SH., VIKTOR M. ARITONANG, SH., MUHAMMAD UMAR, SH., BUDIMAN MAROHA SIAHAAN, SH., AHMAD ZULFIKAR, SH., dan ZULVIKAR CANIAGO, SH., Advokat/Penasihat Hukum, Konsultan Hukum pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM WARGA INDONESIA", berkantor dan beralamat di Jalan Gedung Auto Raja Lt.II, Jalan Merak No.12 A, Kelurahan Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/263/Hkm.00/V/2021 tanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- 1.Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN tanggal 05 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis hakim;
- 2.Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN tanggal 05 Oktober 2021;
- 3.Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN tanggal 05 Oktober 2021 tentang penentuan Hari sidang;
- 4.Setelah membaca berkas Nomor 825/Pid.B/2021/PN.Lbp, tanggal 08 September 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa ANNISA FITRI Als ICA bersama dengan saksi AZWIN MUHAJIR als ZUIN (berkas terpisah), MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK dan MUHAMMAD RIZALDI als IJAL (masing-masing belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 00:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020,

Halaman 2 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Budi Utomo Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wb Muhammad Hidayat als Mamek (DPO) menemui Terdakwa Annisa Fitria als Ica dan menanyakan bagaimana hubungan Terdakwa Annisa Fitria als Ica dengan saksi Ferry Ardiansyah dan Terdakwa Annisa Fitria als Ica menjelaskan bahwa Ferry Ardiansyah masih dengan tunangannya sehingga Muhammad Hidayat als Mamek menelpon saksi Ferry Ardiansyah dan terjadi pertengkaran mulut antara mereka didalam pembicaraan melalui handphone tersebut karena Muhammad Hidayat als Mamek merasa saksi Ferry Ardiansyah mempermainkan Terdakwa Annisa Fitria als Ica yang merupakan mantan pacar dari Muhammad Hidayat als Mamek.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 23.30 wib MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK menghubungi handphone saksi Azwin Muhazir als Zuin dan menyuruh saksi Azwin Muhazir als Zuin untuk datang ke jembatan paret busuk di Jalan Surya Medan kemudian saksi Azwin Muhazir als Zuin langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan sesampainya di Jembatan paret busuk di Jalan Surya Medan saat itu saksi Azwin Muhazir als Zuin melihat 1 (satu) unit mobil Honda Brio terparkir diatas jembatan dan saat saksi Azwin Muhazir als Zuin melihat didalam mobil sudah ada MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK, MUHAMMAD RIZALDI als IJAL, Terdakwa ANNISA FITRI als ICA dan saksi FARID HAMZAH yang duduk dibelakang stir mobil, kemudian saat itu saksi Azwin Muhazir als Zuin mendengar MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK berkata "KITA MAU KERJAI FERRY ARDIANSYAH DENGAN CARA MENYIRAM MUKANYA DENGAN AIR KERAS", dan saat itu MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK, MUHAMMAD RIZALDI als IJAL dan FARID HAMZAH mengatakan "AIR KERAS SUDAH ADA DI SEPEDA MOTOR MUHAMMAD RIZALDI als IJAL", dan saat itu saksi Azwin Muhazir als Zuin melihat air keras tersebut tergantung di dasbox sepeda motor milik MUHAMMAD RIZALDI als IJAL yang terparkir dibelakang mobil.

Halaman 3 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 00:00 Wib mereka melaksanakan rencana tersebut dengan terlebih dahulu MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK menyuruh Terdakwa ANNISA FITRI als ICA untuk berjalan kerumah kost saksi FERRY ARDIANSYAH untuk memancingnya keluar dari rumah kost dengan alasan minta kunci kost dengan diikuti oleh MUHAMMAD RIZALDI Is IJAL dari belakang dengan mengendarai sepeda motor dimana MUHAMMAD RIZALDI als IJAL disuruh untuk membonceng Terdakwa ANNISA FITRI als ICA kerumah kostnya agar diikuti oleh saksi FERRY ARDIANSYAH sedangkan saksi Azwin Muhazir als Zuin disuruh untuk mengendarai sepeda motor saksi Azwin Muhazir als Zuin dengan membonceng MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK dan menunggu didekat gang, sedangkan FARID HAMZAH tetap didalam mobil, tidak berapa lama kemudian MUHAMMAD RIZALDI Is IJAL datang dengan mengendarai sepeda motor seorang diri sambil berkata "ADA DIA" sambil memberikan air keras kepada MUYAMMAD HIDAYAT als MAMEK, kemudian MUHAMMAD RIZALDI als MAMEK menyuruh saksi Azwin Muhazir als Zuin berjalan pelan-pelan kearah rumah kost Terdakwa ANNISA FITRI als ICA dimana saksi Azwin Muhazir als Zuin bersama teman-temannya melewati pinggir paret Ke Jalan Budi Utomo DEsa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan tempat rumah kost Terdakwa ANNISA FITRI als ICA, kemudian kelang lima rumah dari kost Terdakwa ANNISA FITRI als ICA sepeda motor saksi Azwin Muhazir als Zuin parkirkan dengan posisi mengarah kearah rumah kost Terdakwa ANNISA FITRI als ICA kemudian saksi Azwin Muhazir als Zuin dan MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK menunggu sambil duduk diatas sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian saksi Azwin Muhazir als Zuin melihat MUHAMMAD RIZALDI als IJAL dengan mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa ANNISA FITRI als ICA dan berhenti didepan rumah kost dan setelah Terdakwa ANNISA FITRI als ICA turun dari sepeda motor lalu MUHAMMAD RIZALDI als IJAL langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya dan saat berpapasan dengan saksi Azwin Muhazir als Zuin saat itu MUHAMMAD RIZALDI als IJAL berkata "ITU DIA" sambil MUHAMMAD RIZALDI als IJAL pergi meninggalkan saksi Azwin Muhazir als Zuin dan MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK kemudian tidak berapa lama saksi Azwin Muhazir als Zuin dan MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK melihat saksi FERRY ARDIANSYAH datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti didepan rumah kost Terdakwa ANNISA FITRI als ICA namun tak lama kemudian saksi FERRY ARDIANSYAH meninggalkan rumah kost Terdakwa ANNISA FITRI als ICA

Halaman 4 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat sepeda motor melintas didepan saksi Azwin Muhazir als Zuin dan MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK menunggu lalu oleh MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK menyuruh saksi Azwin Muhazir als Zuin jalan pelan-pelan dan saat berpapasan dengan saksi FERRY ARDIANSYAH lalu oleh MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK langsung menyiramkan air keras yang sebelumnya sudah dipegangnya kearah muka saksi FERRY ARDIANSYAH sehingga saksi FERRY ARDIANSYAH merasakan panas pada bagian wajah dan badannya sehingga jatuh dari sepeda motor dan pandangan matanya menjadi gelap kemudian saksi Azwin Muhazir als Zuin dan MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK langsung tancap gas sepeda motor menuju ke Percut, dan tak lama kemudian MUHAMMAD RIZALDI als IJAL datang menemui saksi Azwin Muhazir als Zuin dan MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK kemudian disusul oleh Terdakwa ANNISA FITRI als ICA dan FARID HAMZAH yang datang berkumpul di Jalan Percut dan berencana untuk melarikan diri dimana saksi Azwin Muhazir als Zuin pergi melarikan diri ke Sibolga dan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FERRY ARDIANSYAH mengalami luka bakar diwajah, kemerahan (+) bula (+), luka bakar dileher, kemerahan (+) bula (+), luka bakar dikedua tangan merah (+) bula (+), luka bakar dikedua kaki, merah (+) bula (+) dengan kesimpulan luka bakar ini akibat suatu ruda paksa benda asing (air keras), sesuai Visum et Repertum No. 23/RSU-IPI/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jericho Alberto Samosir dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 355 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa ANNISA FITRI als ICA bersama dengan saksi AZWIN MUHAJIR als ZUIN (berkas terpisah), MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK dan MUHAMMAD RIZALDI als IJAL (masing-masing belum tertangkap/ DPO) pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira 00:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan Budi Utomo Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Halaman 5 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, penganiayaan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wb Muhammad Hidayat als Mamek (DPO) menemui Terdakwa Annisa Fitria als Ica dan menanyakan bagaimana hubungan Terdakwa Annisa Fitria als Ica dengan saksi Ferry Ardiansyah dan Terdakwa Annisa Fitria als Ica menjelaskan bahwa Ferry Ardiansyah masih dengan tunangannya sehingga Muhammad Hidayat als Mamek menelpon saksi Ferry Ardiansyah dan terjadi pertengkaran mulut antara mereka didalam pembicaraan melalui handphone tersebut karena Muhammad Hidayat als Mamek merasa saksi Ferry Ardiansyah mempermainkan Terdakwa Annisa Fitria als Ica yang merupakan mantan pacar dari Muhammad Hidayat als Mamek.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 23.30 wib MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK menghubungi handphone saksi Azwin Muhazir als Zuin dan menyuruh saksi Azwin Muhazir als Zuin untuk datang ke jembatan paret busuk di Jalan Surya Medan kemudian saksi Azwin Muhazir als Zuin langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan sesampainya di Jembatan paret busuk di Jalan Surya Medan saat itu saksi Azwin Muhazir als Zuin melihat 1 (satu) unit mobil Honda Brio terparkir diatas jembatan dan saat saksi Azwin Muhazir als Zuin melihat didalam mobil sudah ada MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK, MUHAMMAD RIZALDI als IJAL, Terdakwa ANNISA FITRI als ICA dan saksi FARID HAMZAH yang duduk dibelakang stir mobil, kemudian saat itu saksi Azwin Muhazir als Zuin mendengar MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK berkata "KITA MAU KERJAI FERRY ARDIANSYAH DENGAN CARA MENYIRAM MUKANYA DENGAN AIR KERAS", dan saat itu MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK, MUHAMMAD RIZALDI als IJAL dan FARID HAMZAH mengatakan "AIR KERAS SUDAH ADA DI SEPEDA MOTOR MUHAMMAD RIZALDI als IJAL", dan saat itu saksi Azwin Muhazir als Zuin melihat air keras tersebut tergantung di dasbox sepeda motor milik MUHAMMAD RIZALDI als IJAL yang terparkir dibelakang mobil.

Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 00:00 Wib mereka melaksanakan rencana tersebut dengan terlebih dahulu MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK menyuruh Terdakwa ANNISA FITRI als ICA untuk berjalan kerumah kost saksi FERRY ARDIANSYAH untuk memancingnya keluar dari rumah kost dengan alasan minta kunci kost dengan diikuti oleh MUHAMMAD RIZALDI Is

Halaman 6 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IJAL dari belakang dengan mengendarai sepeda motor dimana MUHAMMAD RIZALDI als IJAL disuruh untuk membonceng Terdakwa ANNISA FITRI als ICA kerumah kostnya agar diikuti oleh saksi FERRY ARDIANSYAH sedangkan saksi Azwin Muhazir als Zuin disuruh untuk mengendarai sepeda motor saksi Azwin Muhazir als Zuin dengan membonceng MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK dan menunggu didekat gang, sedangkan FARID HAMZAH tetap didalam mobil, tidak berapa lama kemudian MUHAMMAD RIZALDI Is IJAL datang dengan mengendarai sepeda motor seorang diri sambil berkata "ADA DIA" sambil memberikan air keras kepada MUYAMMAD HIDAYAT als MAMEK, kemudian MUHAMMAD RIZALDI als MAMEK menyuruh saksi Azwin Muhazir als Zuin berjalan pelan-pelan kearah rumah kost saksi ANNISA FITRI als ICA dimana saksi Azwin Muhazir als Zuin bersama teman-temannya melewati pinggir paret Ke Jalan Budi Utomo DEsa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan tempat rumah kost Terdakwa ANNISA FITRI als ICA, kemudian kelang lima rumah dari kost Terdakwa ANNISA FITRI als ICA sepeda motor saksi Azwin Muhazir als Zuin parkirkan dengan posisi mengarah kearah rumah kost Terdakwa ANNISA FITRI als ICA kemudian saksi Azwin Muhazir als Zuin dan MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK menunggu sambil duduk diatas sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian saksi Azwin Muhazir als Zuin melihat MUHAMMAD RIZALDI als IJAL dengan mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa ANNISA FITRI als ICA dan berhenti didepan rumah kost dan setelah Terdakwa ANNISA FITRI als ICA turun dari sepeda motor lalu MUHAMMAD RIZALDI als IJAL langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya dan saat berpapasan dengan saksi Azwin Muhazir als Zuin saat itu MUHAMMAD RIZALDI als IJAL berkata "ITU DIA" sambil MUHAMMAD RIZALDI als IJAL pergi meninggalkan saksi Azwin Muhazir als Zuin dan MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK kemudian tidak berapa lama saksi Azwin Muhazir als Zuin dan MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK melihat saksi FERRY ARDIANSYAH datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti didepan rumah kost Terdakwa ANNISA FITRI als ICA namun tak lama kemudian saksi FERRY ARDIANSYAH meninggalkan rumah kost Terdakwa ANNISA FITRI als ICA dan saat sepeda motor melintas didepan saksi Azwin Muhazir als Zuin dan MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK menunggu lalu oleh MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK menyuruh saksi Azwin Muhazir als Zuin jalan pelan-pelan dan saat berpapasan dengan saksi FERRY ARDIANSYAH lalu oleh MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK langsung menyiramkan air keras yang sebelumnya sudah

Halaman 7 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegangnya kearah muka saksi FERRY ARDIANSYAH sehingga saksi FERRY ARDIANSYAH merasakan panas pada bagian wajah dan badannya sehingga jatuh dari sepeda motor dan pandangan matanya menjadi gelap kemudian saksi Azwin Muhazir als Zuin dan MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK langsung tancap gas sepeda motor menuju ke Percut, dan tak lama kemudian MUHAMMAD RIZALDI als IJAL datang menemui saksi Azwin Muhazir als Zuin dan MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK kemudian disusul oleh Terdakwa ANNISA FITRI als ICA dan FARID HAMZAH yang datang berkumpul di Jalan Percut dan berencana untuk melarikan diri dimana saksi Azwin Muhazir als Zuin pergi melarikan diri ke Sibolga dan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FERRY ARDIANSYAH mengalami luka bakar diwajah, kemerahan (+) bula (+), luka bakar dileher, kemerahan (+) bula (+), luka bakar dikedua tangan merah (+) bula (+), luka bakar dikedua kaki, merah (+) bula (+) dengan kesimpulan luka bakar ini akibat suatu ruda paksa benda asing (air keras), sesuai Visum et Repertum No. 23/RSU-IPI/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jericho Alberto Samosir dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FERRY ARDIANSYAH mengalami luka bakar diwajah, kemerahan (+) bula (+), luka bakar dileher, kemerahan (+) bula (+), luka bakar dikedua tangan merah (+) bula (+), luka bakar dikedua kaki, merah (+) bula (+) dengan kesimpulan luka bakar ini akibat suatu ruda paksa benda asing (air keras), sesuai Visum et Repertum No. 23/RSU-IPI/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jericho Alberto Samosir dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 353 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa ANNISA FITRI als ICA bersama dengan saksi Azwin Muhazir als Zuin (berkas terpisah), MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK dan MUHAMMAD RIZALDI als IJAL (masing-masing belum tertangkap/ DPO) pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira 00:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan Budi Utomo Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli

Halaman 8 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wb Muhammad Hidayat als Mamek (DPO) menemui Terdakwa Annisa Fitria als Ica dan menanyakan bagaimana hubungan Terdakwa Annisa Fitria als Ica dengan saksi Ferry Ardiansyah dan Terdakwa Annisa Fitria als Ica menjelaskan bahwa Ferry Ardiansyah masih dengan tunangannya sehingga Muhammad Hidayat als Mamek menelpon saksi Ferry Ardiansyah dan terjadi pertengkaran mulut antara mereka didalam pembicaraan melalui handphone tersebut karena Muhammad Hidayat als Mamek merasa saksi Ferry Ardiansyah mempermainkan Terdakwa Annisa Fitria als Ica yang merupakan mantan pacar dari Muhammad Hidayat als Mamek.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 23.30 wib MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK menghubungi handphone saksi Azwin Muhazir als Zuin dan menyuruh saksi Azwin Muhazir als Zuin untuk datang ke jembatan paret busuk di Jalan Surya Medan kemudian saksi Azwin Muhazir als Zuin langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan sesampainya di Jembatan paret busuk di Jalan Surya Medan saat itu saksi Azwin Muhazir als Zuin melihat 1 (satu) unit mobil Honda Brio terparkir diatas jembatan dan saat saksi Azwin Muhazir als Zuin melihat didalam mobil sudah ada MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK, MUHAMMAD RIZALDI als IJAL, Terdakwa ANNISA FITRI als ICA dan saksi FARID HAMZAH yang duduk dibelakang stir mobil, kemudian saat itu saksi Azwin Muhazir als Zuin mendengar MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK berkata "KITA MAU KERJAI FERRY ARDIANSYAH DENGAN CARA MENYIRAM MUKANYA DENGAN AIR KERAS", dan saat itu MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK, MUHAMMAD RIZALDI als IJAL dan FARID HAMZAH mengatakan "AIR KERAS SUDAH ADA DI SEPEDA MOTOR MUHAMMAD RIZALDI als IJAL", dan saat itu saksi Azwin Muhazir als Zuin melihat air keras tersebut tergantung di dasbox sepeda motor milik MUHAMMAD RIZALDI als IJAL yang terparkir dibelakang mobil.

Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 00:00 Wib mereka melaksanakan rencana tersebut dengan terlebih dahulu MUHAMMAD

Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT als MAMEK menyuruh Terdakwa ANNISA FITRI als ICA untuk berjalan kerumah kost saksi FERRY ARDIANSYAH untuk memancingnya keluar dari rumah kost dengan alasan minta kunci kost dengan diikuti oleh MUHAMMAD RIZALDI Is IJAL dari belakang dengan mengendarai sepeda motor dimana MUHAMMAD RIZALDI als IJAL disuruh untuk membonceng Terdakwa ANNISA FITRI als ICA kerumah kostnya agar diikuti oleh saksi FERRY ARDIANSYAH sedangkan saksi Azwin Muhazir als Zuin disuruh untuk mengendarai sepeda motor saksi Azwin Muhazir als Zuin dengan membonceng MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK dan menunggu didekat gang, sedangkan FARID HAMZAH tetap didalam mobil, tidak berapa lama kemudian MUHAMMAD RIZALDI Is IJAL datang dengan mengendarai sepeda motor seorang diri sambil berkata "ADA DIA" sambil memberikan air keras kepada MUYAMMAD HIDAYAT als MAMEK, kemudian MUHAMMAD RIZALDI als MAMEK menyuruh saksi Azwin Muhazir als Zuin berjalan pelan-pelan kearah rumah kost saksi ANNISA FITRI als ICA dimana saksi Azwin Muhazir als Zuin bersama teman-temannya melewati pinggir paret Ke Jalan Budi Utomo DEsa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan tempat rumah kost Terdakwa ANNISA FITRI als ICA, kemudian kelang lima rumah dari kost Terdakwa ANNISA FITRI als ICA sepeda motor saksi Azwin Muhazir als Zuin parkirkan dengan posisi mengarah kearah rumah kost Terdakwa ANNISA FITRI als ICA kemudian saksi Azwin Muhazir als Zuin dan MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK menunggu sambil duduk diatas sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian saksi Azwin Muhazir als Zuin melihat MUHAMMAD RIZALDI als IJAL dengan mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa ANNISA FITRI als ICA dan berhenti didepan rumah kost dan setelah Terdakwa ANNISA FITRI als ICA turun dari sepeda motor lalu MUHAMMAD RIZALDI als IJAL langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya dan saat berpapasan dengan saksi Azwin Muhazir als Zuin saat itu MUHAMMAD RIZALDI als IJAL berkata "ITU DIA" sambil MUHAMMAD RIZALDI als IJAL pergi meninggalkan saksi Azwin Muhazir als Zuin dan MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK kemudian tidak berapa lama saksi Azwin Muhazir als Zuin dan MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK melihat saksi FERRY ARDIANSYAH datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti didepan rumah kost Terdakwa ANNISA FITRI als ICA namun tak lama kemudian saksi FERRY ARDIANSYAH meninggalkan rumah kost Terdakwa ANNISA FITRI als ICA dan saat sepeda motor melintas didepan saksi Azwin Muhazir als Zuin dan MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK menunggu lalu oleh MUHAMMAD HIDAYAT

Halaman 10 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als MAMEK menyuruh saksi Azwin Muhazir als Zuin jalan pelan-pelan dan saat berpapasan dengan saksi FERRY ARDIANSYAH lalu oleh MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK langsung menyiramkan air keras yang sebelumnya sudah dipegangnya kearah muka saksi FERRY ARDIANSYAH sehingga saksi FERRY ARDIANSYAH merasakan panas pada bagian wajah dan badannya sehingga jatuh dari sepeda motor dan pandangan matanya menjadi gelap kemudian saksi Azwin Muhazir als Zuin dan MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK langsung tancap gas sepeda motor menuju ke Percut, dan tak lama kemudian MUHAMMAD RIZALDI als IJAL datang menemui saksi Azwin Muhazir als Zuin dan MUHAMMAD HIDAYAT als MAMEK kemudian disusul oleh Terdakwa ANNISA FITRI als ICA dan FARID HAMZAH yang datang berkumpul di Jalan Percut dan berencana untuk melarikan diri dimana saksi Azwin Muhazir als Zuin pergi melarikan diri ke Sibolga dan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FERRY ARDIANSYAH mengalami luka bakar diwajah, kemerahan (+) bula (+), luka bakar dileher, kemerahan (+) bula (+), luka bakar dikedua tangan merah (+) bula (+), luka bakar dikedua kaki, merah (+) bula (+) dengan kesimpulan luka bakar ini akibat suatu ruda paksa benda asing (air keras), sesuai Visum et Repertum No. 23/RSU-IPI/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jericho Alberto Samosir dokter yang bertugas pada Rumah Sakit

Umum Imelda Pekerja Indonesia. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FERRY ARDIANSYAH mengalami luka bakar diwajah, kemerahan (+) bula (+), luka bakar dileher, kemerahan (+) bula (+), luka bakar dikedua tangan merah (+) bula (+), luka bakar dikedua kaki, merah (+) bula (+) dengan kesimpulan luka bakar ini akibat suatu ruda paksa benda asing (air keras), sesuai Visum et Repertum No. 23/RSU-IPI/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jericho Alberto Samosir dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "ANNISA FITRI als ICA" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan

Halaman 11 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan berat yang direncana terlebih dahulu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 355 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “ANNISA FITRI als ICA “ dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
Nihil;
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 08 September 2021 Nomor 825/Pid.B/2021/PN Lbp yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Annisa Fitri Als Ica tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Lubuk Pakam tanggal 08 September 2021 Nomor 825/Pid.B/2021/PT MDN tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah menyatakan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 376/Akta.Pid/2021/PN Lbp, tanggal 14 September 2021 telah diberitahu secara sah dan patut kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 376/Akta.Pid /2021/PN Lbp, tanggal 14 September 2021;

Halaman 12 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 11 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. TENTANG ALASAN-ALASAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA/PEMBANDING MENGAJUKAN BANDING:

Setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang di kemukakan dalam putusan perkara pidana No. 825/Pid.B/2021/PN.Lbp atas nama Terdakwa Annisa Fitri tertanggal 8 September 2021, Pembanding menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap.

Adapun alasan-alasan keberatan PEMBANDING terhadap pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah sebagaimana kami uraikan dibawah ini.

1. TENTANG JUDEX AQUO DIKESAMPINGKANNYA EKSEPSI TERDAKWA/PEMBANDING DALAM PUTUSAN

- Bahwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 April 2021 yang dibacakan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2021 yang bersidang di Labuhan Deli, Pembanding/Terdakwa setelah mendengar pembacaan Dakwaan oleh Jaksa Penuntut, Pembanding/Terdakwa mengajukan Eksepsi atas dakwaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melalui Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa yang kemudian Keberatan/ Eksepsi dibacakan oleh Penasehat Hukum Pembanding/ Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2021 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli;
- Bahwa atas Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Pembanding/ Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tanggapan atas eksepsi Pembanding/Terdakwa yang kemudian Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juni 2021 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli;
- Bahwa berdasarkan Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Pembanding/ Terdakwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut umum yang kemudian Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Pembanding/ Terdakwa Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Tanggapan atas Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa maka Majelis Hakim yang

Halaman 13 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara Aquo membacakan Putusan Sela pada persidangan tanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya dalam amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/ Eksepsi dari Penasehat hukum Terdakwa Annisa Fitri tersebut tidak diterima
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 825/Pid.B/2021/PN. Lbp atas nama Terdakwa Annisa Fitri Als Ica tersebut diatas
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

- Bahwa berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo dalam putusan perkara pidana atas nama Terdakwa Annisa Fitri Reg 825/Pid.B/2021/PN.Lbp Majelis Hakim tidak ada sedikitpun menyinggung, menjelaskan alasan- alasan maupun pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo sehingga dalam Putusan Sela memutuskan tidak diterimanya keberatan/ eksepsi dari Penasehat Hukum Pembanding/ Terdakwa tanpa ada sedikitpun menjelaskan alasan- alasan atau Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan sela tersebut sehingga hal tersebut sangatlah merugikan Pembanding/Terdakwa untuk mendapatkan keadilan;
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo menuangkan dalam salinan putusannya apa yang menjadi alasan- alasan maupun pertimbangan- pertimbangan Hakim dalam putusan selanya secara jelas bukan hanya menuangkan pada pokoknya saja dalam amarnya saja, sehingga dengan menjelaskan apa alasan- alasan maupun pertimbangan- pertimbangan Hakim dapat menjadi sebuah kepastian Hukum kepada Pembanding/ Terdakwa;

2. TENTANG PUTUSAN JUDEX AQUO TELAH KELIRU DALAM MENELAAH DAN MENILAI FAKTA KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN

Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusannya No. 825/Pid.B/2021/PN. Lbp tanggal 8 September 2021 tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan, menelaah dan menilai fakta keterangan saksi yang terungkap di persidangan, dimana keterangan dari saksi- saksi atas nama Fery Ardiansyah, Waridah, Hasnawi, Mari Junaidi, Azwin Muhajir, Lintong Tanjung,

Halaman 14 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelawati yang mana dalam memberikan keterangan didepan Persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

FERRY ARDIANSYAH (SAKSI KORBAN)

- Bahwa tidak benar saksi ada menerangkan dalam Persidangan Terdakwa ada melakukan Penganiayaan kepada saksi dengan cara menyiram air keras kewajah Saksi, melainkan saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyiramkan air keras kewajah Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan yang menyiramkan air keras kepada Saksi adalah 2 (dua) orang laki- laki yang saksi tidak kenal dan bukan Terdakwa Annisa Fitri karena Terdakwa Annisa Fitri sudah masuk dalam kamar Kostnya dan jarak kejadian jauh dari rumah kost Terdakwa Annisa Fitri;
- Bahwa saksi mengetahui seminggu setelah kejadian dari temannya saksi yang bernama Hasnawi yang melakukan penyiraman air keras kepada dirinya saksi adalah Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) dan bukan Terdakwa Annisa Fitri;
- Bahwa sebelum kejadian penyiraman air keras kepada saksi, saksi dengan Muhammad Hidayat Als Mamek dalam daftar pencarian orang (dpo) pernah bertengkar melalui Whatshap dimana Saksi mengatakan kepada Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) "kamu jangan macam- macam sama orang aceh" yang kemudian dijawab oleh Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) "kamu jangan macam- macam sama orang Medan" yang mana ketika itu Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) mencampuri urusan saksi dengan Terdakwa Annisa Fitri;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Annisa Fitri ada beberapa kali menitipkan Kunci Kostnya kepada saksi dan penitipan kunci kost Terdakwa Annisa Fitri kepada saksi bukan hal yang pertama kalinya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa Annisa Fitri mengambil kuncinya, saksi ada menawarkan kepada Terdakwa Annisa Fitri untuk mengantar Terdakwa Annisa Fitri kerumah kostnya karena sudah larut malam namun Terdakwa Annisa Fitri mengatakan kepada saksi **tidak mau diantar** dan juga Terdakwa Annisa Fitri ada **melarang** saksi **jangan** mengantar Terdakwa Annisa Fitri bahkan juga **melarang** saksi untuk tidak mengikuti Terdakwa Annisa Fitri;
- Bahwa saksi menerangkan dikarenakan ada seorang laki- laki yang datang menjemput Terdakwa Annisa Fitri, saksi kemudian mengeluarkan

Halaman 15 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motornya untuk mengikuti yang membonceng Terdakwa Annisa Fitri dan untuk mengikuti yang membonceng adalah murni **inisiatif** dari saksi sendiri **tidak ada yang menyuruh** saksi untuk mengikuti yang membonceng Terdakwa Annisa Fitri;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengikuti laki- laki yang membonceng Terdakwa Annisa Fitri sampai dirumah kost Terdakwa Annisa Fitri dengan sepeda motor, lalu Terdakwa Annisa Fitri turun dari boncengan dan Terdakwa Annisa Fitri langsung masuk kedalam kamar kostnya, sedangkan laki- laki yang membonceng Terdakwa Annisa Fitri tersebut langsung pergi;
- Bahwa saksi menerangkan sekira kelang dari 7 (tujuh) rumah atau lebih dari 100 M (seratus meter) dari rumah kost Terdakwa Annisa Fitri, tiba- tiba saksi dihampiri sepeda motor dengan berboncengan dan berlawanan arah dan pengendara sepeda motor tersebut menyiramkan cairan yang mengenai wajah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian penyiraman air keras kepada saksi, Terdakwa Annisa Fitri sudah masuk dalam kamar Kostnya sebelum kejadian sehingga saksi menilai Terdakwa Annisa Fitri tidak mengetahui kejadian tersebut sehingga saksi hanya ditolong oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang melakukan penyiraman air keras kepada saksi tidak sama dengan sepeda motor yang membonceng Terdakwa Annisa Fitri;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi selama ini sama sekali tidak ada memiliki masalah dengan Terdakwa Annisa Fitri sampai sekarang, Terdakwa Annisa Fitri dan saksi hingga saat ini masih berkomunikasi baik, dikarenakan hubungan Terdakwa Annisa Fitri dengan saksi adalah **teman dekat dan bukan sebagai pacar hanya sahabat dekat**;
- Bahwa saksi menerangkan saksi selama berteman dengan Terdakwa Annisa Fitri mengetahui Terdakwa Annisa Fitri ada memiliki hubungan dengan Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) tetapi sepengetahuan saksi Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) sudah putus dengan Terdakwa Annisa Fitri;
- Bahwa saksi menerangkan ada memegang kunci kost Terdakwa Annisa Fitri dikarenakan saksi dan Terdakwa Annisa Fitri merupakan teman dekat sehingga Muhammad Hidayat (dpo) kemungkinan tidak senang dengan

Halaman 16 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN



saksi karena hubungan saksi dengan Terdakwa Annisa Fitri dan saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa Annisa Fitri;

- Bahwa Saksi menerangkan pernah menerangkan dan komunikasi kepada Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) bahwa Saksi dengan Terdakwa Annisa Fitri sama sekali tidak ada hubungan apa- apa Cuma sebatas teman dekat dengan Terdakwa Annisa Fitri;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak ada melihat barang atau sesuatu yang dibawa oleh Terdakwa Annisa Fitri pada saat Terdakwa Annisa Fitri meminta kunci kepada saksi dan juga saksi tidak ada melihat barang atau sesuat yang dibawa oleh yang menjemput dan membonceng Terdakwa Annisa Fitri;

Penjelasan/ Kesimpulan:

Bahwa keterangan- keterangan saksi sebagaimana dalam fakta- fakta persidangan, saksi dengan Terdakwa selama ini tidak ada memiliki masalah, saksi ada menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantar Terdakwa kerumah kostnya karena sudah larut malam namun Terdakwa menolak mengatakan kepada saksi **tidak mau diantar** dan Terdakwa ada **melarang** saksi jangan mengantar Terdakwa dan juga untuk tidak mengikuti Terdakwa, bahkan saksi menjelaskan mengikuti yang membonceng Terdakwa adalah murni inisiatif dari saksi sendiri, tidak ada yang menyuruh saksi sehingga patut dan wajar dapat menjadi pertimbangan kepada hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo secara arif dan bijaksana;

WARIDAH

Dalam persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah Orang tua/Ibu Kandung saksi Korban yang bernama Ferry Ardiansyah;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi tidak berada dilokasi kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang diketahui oleh saksi sama sekali;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa-apa tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada yang bisa diterangkan oleh Saksi dalam persidangan ini;

Halaman 17 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu persis kejadiannya seperti apa dan juga siapa yang melakukan penyiraman air keras kepada anak saksi Fery Ardiansyah;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui untuk apa saksi dihadirkan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi cuma sebatas membuat Laporan ke Polisi aja dan tidak mengetahui sama sekali kejadian sebenarnya seperti apa;

Penjelasan/ Kesimpulan:

Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam fakta- fakta persidangan sangat tidak sesuai dan jauh berbeda dengan yang sebenarnya, berbeda dengan yang ada dalam salinan putusan dan juga keterangan saksi tidak bisa sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa/ Pembanding Annisa Fitri mengingat dikarenakan saksi memberikan keterangan tidak berada dilokasi dan juga keterangan yang diberikan saksi kepada Kepolisian pada saat membuat laporan hanyalah keterangan yang diterima oleh saksi dari orang lain.

MARI JUNAIDI

Dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada malam itu saksi ada melihat 2 (dua) Orang yang mengendarai sepeda motor yang saksi tidak kenal datang dan berhenti dijembatan parit busuk setelah itu saksi masuk kedalam kemudian tidak berapa lama saksi keluar lagi dan ada tambahan 3 Orang datang yang jumlahnya menjadi 5 (lima) Orang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sama sekali tidak ada mendengar dan tidak melihat percakapan antara Terdakwa Annisa Fitri dengan yang lainnya dikarenakan jarak antara saksi dengan mereka cukup begitu jauh sehingga tidak ada mendengar sedikitpun apa yang dibicarakan;
- Bahwa saksi menerangkan ada melihat Terdakwa Annisa Fitri jalan masuk ke Gang bakaran Batu kemudian Terdakwa Annisa Fitri mengedur rumah kost saksi Fery Ardiansyah dan durasi pertemuan saksi Korban Fery Ardiansyah dengan Terdakwa Annisa Fitri lumayan cukup lama sekitar 15-20 menit;
- Bahwa saksi menerangkan ada mendengar percakapan saksi Fery Ardiansyah dengan Terdakwa Annisa Fitri dan saksi ada menawarkan

Halaman 18 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa Annisa Fitri untuk mengantar Terdakwa Annisa Fitri kerumah kostnya karena sudah larut malam namun Terdakwa Annisa Fitri mengatakan kepada saksi Fery Ardiansyah **tidak mau diantar** dan saksi juga mendengar Terdakwa Annisa Fitri ada **melarang** saksi Fery Ardiansyah jangan mengantar Terdakwa Annisa Fitri bahkan saksi juga mendengar saksi Fery Ardiansyah untuk tidak mengikuti Terdakwa Annisa Fitri;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi ada melihat saksi Fery Ardiansyah mengikuti yang membonceng Terdakwa Annisa Fitri sampai keluar dari gang belok ke Jembatan dan saksi heran kenapa saksi Fery Ardiansyah mengikuti Terdakwa Annisa Fitri padahal sudah dilarang oleh Terdakwa Annisa Fjangan mengantar dan mengikuti Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan ada adek- adek yang mendatangnya menceritakan bahwasannya rame kali di jalan Budi Utomo adanya penyiraman air keras kemudian saksi mendatangi lokasi tersebut dan menanyakan kepada saksi korban siapa namanya dan saksi korban menjawab namanya adalah Fery tinggal diseberang paret, orang aceh kemudian saksi memanggil kawannya bernama Hasnawi;

Penjelasan/ Kesimpulan:

Bahwa saksi menerangkan tidak ada mendengar percakapan Terdakwa dengan yang lainnya ketika mereka berkumpul di jembatan karena jarak antara saksi dengan mereka begitu jauh, saksi menerangkan ada mendengar percakapan saksi Fery Ardiansyah dengan Terdakwa ada menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantar Terdakwa kerumah kostnya karena sudah larut malam namun Terdakwa mengatakan kepada saksi Fery Ardiansyah **tidak mau diantar** dan saksi juga mendengar Terdakwa ada **melarang** saksi Fery Ardiansyah jangan mengantar Terdakwa bahkan saksi mendengar untuk tidak mengikuti Terdakwa;

HASNAWI

Dalam Persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui terjadinya penyiraman air keras kepada saksi Fery Ardiansyah tersebut dari Brewok yang membangunkan saksi yang sedang tidur dan menerangkan bahwa teman saksi yang bernama Fery Ardiansyah telah disiram air keras oleh orang yang tidak dikenal, kemudian saksi langsung menemui saksi Fery Ardiansyah di Jalan Budi Utomo dan benar saat itu saksi Fery Ardiansyah

Halaman 19 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka memar dimuka akibat disiram air keras dan selanjutnya saksi membawa saksi korban Fery Ardiansyah kerumah sakit Imelda;

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa Annisa Fitri cuma saksi kurang ingat sudah berapa lama kenal dengan Terdakwa dan juga saksi menerangkan kenal dengan korban Ferry Ardiansyah sebagai kawan kerja dan juga kawan kamar 1 (satu) Kost;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan saksi Fery Ardiansyah pernah bertemu dengan Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) sebelum kejadian di daerah Bagan Percut dan ada beberapa kali pertemuan namun saksi tidak ingat kapan dan berapa lama durasi pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi Ferry Ardiansyah disiram dengan air keras saksi tidak mengetahui apa-apa atas kejadian tersebut dikarenakan saksi tidak berada di lokasi dan saksi pada saat kejadian saat itu saksi sedang tidur/ Istirahat;

Penjelasan/ Kesimpulan:

Bahwa keterangan- keterangan saksi sebagaimana dalam fakta- fakta persidangan keterangan saksi tidak bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa/ Pembanding dikarenakan saksi yang memberikan keterangan pada saat kejadian tidak berada di lokasi, keterangan saksi diperoleh dari orang lain dan juga keterangan yang diberikan saksi adanya keterlibatan Terdakwa/Pembanding hanyalah Asumsi dari saksi sendiri karena mendengar dari orang lain;

AZWIN MUHAJIR

Dalam persidangan melalui Virtual Online dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan hubungan Saksi dengan Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) adalah teman saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mencabut seluruh keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan penyelidikan di Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan saksi datang kelokasi Parit Busuk Jalan surya karena adanya ajakan Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) untuk jalan- jalan dengan saksi begitu saksi sampai di lokasi saksi langsung didatangi oleh Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) kemudian meminta

Halaman 20 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk membocongnya pergi ke gang dan saksi sendiri tidak tahu mau diajak kemana oleh Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo);

- Bahwa saksi menerangkan saksi disuruh Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) untuk mengikuti sepeda motor yang saksi tidak ketahui itu siapa pada saat mengikuti sepeda motor tersebut dengan arah berlawanan Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) ada melakukan penyiraman cairan kepada seseorang dan saksi tidak mengetahui itu apa siapa orang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian ada protes kepada Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) ada mengatakan kepada saksi bahwa Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) dia yang akan bertanggung jawab ini semua dan tidak akan melibatkan yang lain termasuk saksi dan juga Terdakwa Annisa Fitri;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui adanya air keras dan adanya perencanaan penyiraman air keras tersebut dan saksi juga membenarkan Terdakwa Annisa Fitri tidak mengetahui adanya perencanaan dan juga Terdakwa Annisa Fitri tidak mengetahui adanya air keras yang disembunyikan/dirahasiakan oleh pelaku Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo);
- Bahwa Saksi menerangkan saksi begitu sampai dilokasi saksi tidak pernah dan tidak ada sempat sama sekali berbicara atau berkomunikasi dengan Terdakwa Annisa Fitri;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pemeriksaan penyidik dikepolisian saksi ada dipaksa dengan menggunakan kata- kata kasar dan juga diintimidasi oleh fisik, mata saksi ditutup ketika menandatangani Berita Acara Pemeriksaan setelah tanda tangan baru kemudian saksi dibuka matanya oleh kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak diberi kesempatan oleh penyidik kepolisian untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan sehingga Saksi membantah semua isi yang dalam bap tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa saksi menerangkan jarak penangkapan Terdakwa Annisa Fitri dengan saksi ada jarak 4 (empat) hari dikarenakan keterangan saksi yang dipaksa oleh pihak kepolisian dengan menggunakan kata- kata kasar dan juga diintimidasi oleh fisik, mata saksi ditutup ketika menandatangani Berita Acara Pemeriksaan

Penjelasan/ Kesimpulan:

Halaman 21 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan- keterangan saksi sebagaimana dalam fakta- fakta persidangan saksi menerangkan mencabut seluruh keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan penyelidikan di Kepolisian dikarenakan ada dipaksa dengan menggunakan kata- kata dan juga diintimidasi oleh fisik, saksi pada saat kejadian Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) mengatakan kepada saksi bahwa Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) dia yang akan bertanggung jawab ini semua dan tidak akan melibatkan yang lain termasuk saksi dan juga Terdakwa.

LINTONG TANJUNG (SAKSI VERBAL)

Dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan benar saksi sebagai penyidik pembantu pada Polsek Percut Seituan, saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Annisa Fitri dan juga saksi Azwin Muhajir di Kepolisian Sektor Percut Seituan
- Bahwa Saksi menerangkan ada 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa yang pertama sebagai Saksi dan yang kedua sebagai Tersangka yang melakukan pendampingan kepada Terdakwa pada saat itu adalah Pak Ismail Hasan, SH dan Pak Adamsyah, SH sebagai Penasehat Hukum Terdakwa Annisa Fitri;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui Terdakwa Annisa Fitri ada mencabut keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan alasan pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Terdakwa Annisa Fitri karena ada perbedaan isi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik yang pertama dengan kedua;
- Bahwa Saksi menerangkan ada menghubungi pengacara yang bernama Sunardi, SH yang kebetulan adalah Pengacara Polsek Percut Seituan untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan milik Terdakwa Annisa Fitri;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa didampingi pertama kali sebagai Saksi adalah oleh Penasehat Hukum Pak Ismail Hasan, SH;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Pendampingan Pengacara yang mendampingi Terdakwa Annisa Fitri bersikap Korperatif dan tidak mengganggu jalannya pemeriksaan di kepolisian;

Halaman 22 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Penasehat Hukum yang mendampingi Annisa Fitri bersikap Koorperatif dan membantu kepolisian dengan menunjukkan google map keberadaan pelaku yang bernama Mamek berada dimana dan kepolisian mengucapkan terima kasih;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi membenarkan ada pergantian nama Pengacara dalam Bap dengan nama Sunardi, SH berdasarkan penunjukan Kepolisian Percut Seituan Pengacara Prodeo Polsek;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi pernah berdiskusi dengan Penasehat Hukum Terdakwa Annisa Fitri bahwa pihak Kepolisian dalam penyidikan tidak mengejar Pengakuan dari Tersangka untuk melakukan penahanan kepada Terdakwa Annisa Fitri;
- Bahwa Saksi menerangkan ada menerima laporan ke Kabid Propam terkait dengan perubahan berita acara dan surat tersebut sampai di Polsek Percut tempat saksi bertugas;

Penjelasan/ Kesimpulan:

Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam fakta- fakta persidangan saksi menerangkan Terdakwa Annisa Fitri ada mencabut seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan penyelidikan di Kepolisian, yang mendampingi Terdakwa di kepolisian adalah Penasehat Hukum Ismail Hasan, SH dan pergantian nama Pengacara **Sunardi, SH, MH** dalam BAP adalah penunjukan Kepolisian Sektor Percut` Seituan;

NELAWATI (SAKSI ADE CHARGE)

Dalam persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Annisa Fitri dan temannya yang bernama Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo), Saksi Azwin Munawir dan Muhammad Rizaldi Als Izal ada datang kerumahnya pada pagi hari dan tujuan mereka datang adalah untuk sarapan dirumah saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah sarapan Muhammad Hidayat Als Mamek bercerita kepada saksi tentang kejadian adanya penyiraman air keras kepada saksi korban yang bernama Fery Ardiansyah, Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) bercerita kepada saksi yang melakukan penyiraman tersebut adalah Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) dan tidak ada melibatkan yang lain termasuk tidak ada melibatkan Terdakwa Annisa Fitri;

Halaman 23 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa Annisa Fitri sama sekali tidak mengetahui adanya perencanaan yang dilakukan oleh Muhammad Hidayat Als Mamek dan Muhammad Rizaldi tersebut Als Izal;
- Bahwa Saksi menerangkan Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa Annisa Fitri sama sekali tidak mengetahui adanya air keras yang dibawa oleh Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) dan Muhammad Rizaldi Als Izal (dpo);
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan saksi korban yang bernama Fery Ardiansyah sepengetahuan saksi Terdakwa Annisa Fitri dengan saksi Fery Ardiansyah hanya berteman saja buka pacar dan selama ini Terdakwa Annisa Fitri dengan Saksi Fery Ardiansyah tidak ada memiliki masalah sama sekali;
- Bahwa Saksi menerangkan Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) bercerita kepada saksi, Muhammad Hidayat Als mamek (dpo) yang melakukan itu semua karena Muhammad Hidayat Als mamek (dpo) sakit hati kepada Saksi Fery Ardiansyah dikarenakan saksi Fery Arduansyah terlalu menghina Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) adalah Sopir angkot sehingga saksi Fery Ardiansyah terlalu menghina pekerjaannya dengan mengatakan banyak sewa angkotmu Mek? Apakah uda banyak uangmu Mek?
- Bahwa Saksi menerangkan Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) juga bercerita kepada saksi jika saksi Fery Ardiansyah ada mengancam Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) dengan mengatakan "kamu jangan macam- macam dengan orang Aceh ini orang aceh bukan orang Medan";

3. TENTANG JUDEX AQUO JAKSA PENUNTUT UMUM KELIRU DALAM MENGAJUKAN TUNTUTAN

- Bahwa pada persidangan pada tanggal 18 Agustus 2021 Jaksa Penuntut Umum membacakan Tuntutan kepada Pembanding/ Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa "Annisa Fitri Als Ica" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta** melakukan Penganiayaan berat yang direncana terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 355 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Primair;

Halaman 24 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “Annisa Fitri Als Ica” dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti: Nihil;
 4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dinilai keliru dalam tuntutan meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Pembanding/Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun sedangkan jelas dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan Pembanding/ Terdakwa hanya sebagai **Turut Serta**;
 - Bahwa adanya Kontradiksi dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dalam Tuntutannya yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Pembanding/Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dimana tuntutan yang diajukan adalah ancaman maksimalnya adalah 12 tahun sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 355 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sedangkan Terdakwa dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan Pembanding/ Terdakwa hanya sebagai **Turut Serta** bukan yang menyuruh dan juga bukan Pelaku utama;
 - Bahwa sangat disayangkan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo menuntut Terdakwa/ Pembanding meminta dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Annisa Fitri sebagai **Turut Serta** dengan pidana penjara 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan sebagaimana diketahui bahwa dalam pasal 355 ayat (1) ke-1 KUHP ancaman maksimal pidana penjara paling lama 12 tahun dan ini sungguh sangat berbeda jika kita bandingkan dengan contoh kasus Novel Baswedan yang mana Terdakwa yang merupakan **Pelaku utama** bukan **Turut Serta** Jaksa Penuntut umum Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
 - Bahwa melihat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo Jaksa Penuntut Umum dinilai tidak sedikitpun mempertimbangkan rasa keadilan

Halaman 25 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa/ Pembanding melainkan lebih mengutamakan dan mengedepankan bentuk suatu pembalasan kepada Pembanding/Terdakwa yang belum Tentu Terdakwa/ Pembanding lakukan;

- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa/ Pembanding sangatlah tidak wajar mengingat Terdakwa/Pembanding yang saat ini masih muda/ gadis sehingga terkesan dan dinilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan sengaja membenamkan dan menginginkan agar Terdakwa/Pembanding melewati masa- masa mudanya/gadisnya dalam tahanan sampai Terdakwa/ Pembanding menjadi **perawan tua** dalam tahanan;
- Bahwa dengan kelirunya tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Pembanding/Terdakwa kami selaku Penasehat Hukum sangat berharap kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo secara arif dan bijaksana dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo dapat membandingkan dengan contoh kasus penyiraman air keras lainnya seperti kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan tinggi yang arif dan bijaksana dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Pembanding/ Terdakwa yang selama ini berjuang mendapatkan Keadilan dari proses penyidikan dikepolisian sampai proses pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli;

4. TENTANG JUDEX AQUO TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN PASAL YANG DI DAKWAKAN

Bahwa Pembanding sangat menyesalkan tindakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. majelis hakim Tingkat pertama yang telah keliru dan salah dalam menilai, mempertimbangkan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa:

- Bahwa Hakim harus juga dengan secara jeli untuk menentukan dan menganalisa fakta yang terungkap dipersidangan, dengan tujuan mendudukan persoalan hukum yang dapat diterapkan terhadap permasalahan tentang;
- Bahwa dalam Pasal 355 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berbunyi: yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penganiayaan berat yang dilakukan

Halaman 26 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 Tahun;

- Bahwa Dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Asas ini dikenal juga dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, *geen straf zonder schuld, nulla poena sine culpa, actus non facit reum, nisi mens sit rea*;
- Bahwa berdasarkan Fakta- fakta Persidangan Pembanding/Terdakwa sama sekali tidak ada melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 355 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa berdasarkan fakta- fakta persidangan Terdakwa Annisa Fitri sama sekali tidak ada mengetahui adanya air keras yang disimpan oleh Pelaku utama yang bernama Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) dan juga Terdakwa Annisa Fitri tidak mengetahui adanya perencanaan penyiraman air keras yang dilakukan Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) kepada Saksi Korban Fery Ardiansyah;
- Bahwa Berdasarkan Fakta- fakta dalam Persidangan Terdakwa Annisa Fitri dengan Saksi Korban Fery Ardiansyah sama sekali tidak memiliki permasalahan apapun, melainkan permasalahan saksi Fery Ardiansyah adalah dengan Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) dikarenakan saksi Ferry Ardiansyah terlalu menghina Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) yang profesinya sebagai sopir angkot dan saksi Fery Ardiansyah ada menantang Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) dengan mengatakan “jangan mavam- macam sama orang aceh”;
- Bahwa hubungan Terdakwa Annisa Fitri dengan saksi Ferry Ardiansyah adalah sebagai rekan kerja/ memiliki pekerjaan yang sama, ditempat yang sama sehingga memiliki hubungan teman dan tidak mungkin Terdakwa Annisa Fitri memiliki rencana untuk melukai saksi Fery Ardiansyah dikarenakan mata pencaharian Terdakwa Annisa Fitri ditempat yang sama;
- Bahwa Pembanding/ Terdakwa menilai Jaksa Penuntut Umum keliru dalam surat Dakwaan dan juga dalam Tuntutan meminta Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “Annisa Fitri Als Ica” dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun sehingga memandang Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 27 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa mempertimbangkan Eksepsi dan Pledoi Penasehat Hukum Pembanding dan mengenyampingkan fakta- fakta persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili dan memutuskan menerapkan pasal 355 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada Terdakwa sehingga Menjatuhkan pidana kepada terdakwa/Pembanding dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun

5. TENTANG PUTUSAN JUDEX AQUO TELAH KELIRU DALAM MENELAAH DAN MENILAI FAKTA- FAKTA KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN

Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli Reg perkara No. 825/Pid.B/2021/PN.Lbp dalam Putusannya tanggal 8 September 2021 tersebut telah keliru dalam menelaah dan menilai Fakta keterangan yang terungkap di persidangan, dimana Pembanding/Terdakwa ANNISA FITRI yang mana dalam memberikan keterangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pkl 23:00wib Terdakwa dengan ditemani adik Terdakwa yang bernama Farid Hamzah mengantar Terdakwa untuk bekerja sekaligus untuk mengambil kunci Kost Terdakwa dengan saksi fery Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sampai depan Gang Bakaran Batu Terdakwa terkejut melihat Muhammad Hidayat (Mamek) dan Muhammad Rizaldi sudah sampai duluan dengan mengendari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pkl 23:00wib Terdakwa dengan ditemani adik Terdakwa yang bernama Farid Hamzah mengantar Terdakwa untuk bekerja sekaligus untuk mengambil kunci Kost Terdakwa dengan saksi fery Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sampai depan Gang Bakaran Batu Terdakwa terkejut melihat Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) dan Muhammad Rizaldi Als Izal (dpo) sudah sampai duluan dengan mengendari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) kemudian mendatangi Terdakwa menanyakan apakah kunci kost sudah

Halaman 28 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh saksi Fery dan terdakwa mengatakan kepada Muhammad Hidayat Als Mamek (dp0 ini mau diambil;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ada menghubungi saksi Fery Ardiansyah dan Fery Ardiansyah mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Fery Ardiansyah saat ini sedang berada di Aceh dan sedang tidak berada di kota Medan sehingga tidak bisa memberikan kunci kost kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menanyakan kepada saksi Fery Ardiansyah bagaimana dengan kunci kostnya dikarenakan Terdakwa mau ambil barangnya yang ada didalam kamar dan saksi Fery Ardiansyah mengatakan kepada Terdakwa untuk minta aja kepada kawan kostnya saksi Fery Ardiansyah yang bernama Hasnawi karena saksi Fery Ardiansyah sudah menitipkan kunci kost Terdakwa kepada temannya saksi Fery Ardiansyah yang bernama Hasnawi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dikarenakan kunci Kost Terdakwa sudah dititipkan dengan teman kost saksi Fery Ardiansyah, Terdakwa kemudian berjalan kerumah kost saksi Fery Ardiansyah untuk mengambil kunci kamar kost Terdakwa kepada teman saksi Fery Ardiansyah dikarenakan saksi Fery ardiansyah sedang berada diaceh dan tidak berada dikota medan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum Tedakwa pergi kerumah kost saksi Fery Ardiansyah untuk mengambil kunci kost, Terdakwa melihat Muhammad Hidayat Als Mamek (dp0) pergi dengan Azwin Munawir dan Muhammad Rizaldi yang menurut Terdakwa mereka pulang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan begitu sampai didepan rumah Kost saksi Fery Ardiansyah, Terdakwa memanggil teman korban yang bernama Hasnawi alangkah terkejutnya Terdakwa yang keluar bukannya Teman Korban melainkan saksi Fery Ardiansyah sendiri untuk memberikan kuncinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada memarahi saksi Fery Ardiansyah karena sudah membohongi Terdakwa yang katanya saksi Fery Ardiansyah tidak lagi dimedan dan sedang berada di Aceh;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah mendapatkan kunci Kostnya Terdakwa hendak pulang kerumah kostnya dengan berjalan kaki dan

Halaman 29 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Fery Ardiansyah ada menawarkan diri untuk mengantar Terdakwa pulang “**kuantar pulang ya**” akan tetapi Terdakwa menolak dengan mengatakan **tidak usah** dan saksi Fery Ardiansyah mengeluarkan sepeda motornya dari dalam kamar kostnya dan tiba-tiba Muhammad Rizaldi Als Izal datang menjemput Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ada **melarang** Saksi Fery Ardiansyah untuk **tidak usah** mengantar Terdakwa dan juga Terdakwa ada **melarang** saksi Fery Ardiansyah **tidak mengikuti** Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa ada diikuti oleh Saksi Fery ardiansyah hingga saksi Fery Ardiansyah sampai di rumah kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sama sekali tidak ada mendengar jika saksi Fery Ardiansyah ada memanggil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dikarenakan Terdakwa mendapatkan informasi tidak ada Ikan dipajak dan tidak ada kerjaan Terdakwa hendak pulang kerumah dengan menghubungi adik Terdakwa bernama Farid Hamzah untuk menjemput Terdakwa di rumah Kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa pada saat mau pulang ada melihat keramaian yang gak jauh dari rumah kost Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui kalo itu adalah Saksi Fery Ardiansyah, Terdakwa mengira keramaian tersebut adanya maling yang ditangkap oleh warga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa ada dihubungi oleh Temannya yang bekerja dipajak Ikan juga yang bernama Uci memberitahukan kepada Terdakwa jika saksi Fery Ardiansyah masuk rumah sakit karena disiram oleh air keras;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa kemudian menghubungi Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) lalu bertemu untuk menanyakan perihal tersebut dan Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) mengakui jika Muhammad Hidayat Als mamek yang melakukan penyiraman air keras kepada Saksi saksi Fery Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa kembali menanyakan kepada Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) apa permasalahan saksi Ferdiansyah dengan Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) dan Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) mengatakan jika Saksi Ferry Ardiansyah terlalu menghina Muhammad Hidayat Als Mamek

Halaman 30 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan dirinya adalah Sopir angkot sehingga korban terlalu menghina Mamek dengan mengatakan kepadanya banyak sewa angkotmu Mek? Apakah uda banyak uangmu Mek?;

- Bahwa Terdakwa menerangkan penyiraman air keras kepada saksi Fery Ardiansyah dan alasan Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) melakukan hal tersebut Terdakwa baru mengetahuinya setelah kejadian bukan sebelum kejadian yang seharusnya Terdakwa dalam hal ini menjadi saksi karena memberikan informasi yang sebenarnya bukan menjadi Tersangka di kepolisian dan menjadi Terdakwa dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) menjelaskan kepada Terdakwa jika saksi Fery Ardiansyah ada mengancam Muhammad Hidayat Als Mamek dengan mengatakan kepada dirinya “kamu jangan macam- macam dengan orang Aceh ini orang aceh bukan orang Medan”;
- Bahwa Terdakwa menerangkan beberapa hari kemudian Terdakwa ada rencana mau melihat keadaan saksi Fery Ardiansyah di rumah sakit Imelda Medan namun Terdakwa mengurungkan niatnya karena Terdakwa mendapatkan informasi jika saksi Fery Ardiansyah sudah tidak lagi di Medan dan pindah ke Aceh;

6. TENTANG JUDEX AQUO DALAM MEMPERTIMBANGKAN TERDAKWA HAL YANG MEMBERATKAN DAN HAL YANG MERINGANKAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN

Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli Reg perkara No. 825/Pid.B/2021/PN.Lbp dalam Putusannya tanggal 8 September 2021 tersebut Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum menjatuhkan putusan keliru mempertimbangkan Hal- hal yang memberatkan dan juga hal- hal yang meringankan Pembanding/Terdakwa selama dalam Persidangan dimana dalam putusannya sebagai berikut:

a. Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Korban Ferry Ardiansyah mengalami luka bakar diwajah, luka bakar dileher, luka bakar di kedua tangan dan luka bakar di kedua kaki perlu diketahui bukan dikarenakan oleh Pembanding/ Terdakwa melainkan dilakukan oleh Pelaku yang bernama Muhammad Hidayat (DPO) yang hingga

Halaman 31 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Pelaku Utama belum ditangkap, sehingga dalam hal ini Pembanding menjadi Terdakwa yang seharusnya Pembanding menjadi saksi dalam mengungkapkan kebenaran tetapi Pembanding/Terdakwa ditumbalkan dan dipaksakan menjadi **Turut Serta** dalam perkara Aquo;

- Bahwa antara saksi Korban Ferry Ardiansyah dan Terdakwa belum ada perdamaian dikarenakan Saksi Korban dan Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki masalah sama sekali melainkan permasalahan Saksi Korban adalah dengan pelaku yang bernama Muhammada Hidayat,
- Bahwa Terdakwa terbelit- belit dipersidangan adalah upaya dari Pembanding/Terdakwa untuk mengungkapkan sebuah kebenaran dan juga upaya Pembanding/Terdakwa mendapatkan sebuah keadilan

b. Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa belum pernah dihukum;

c. Hal- hal yang lain yang dapat dipertimbangkan:

- Bahwa Pembanding/Terdakwa selama ini merupakan tulang punggung dalam keluarganya dimana karena perkara Aquo mengakibatkan orang tua laki-laki Pembanding/Terdakwa sudah tua, sakit Stroke sehingga tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah;
- Bahwa Pembanding/Terdakwa hingga saat ini belum pernah menikah dan masih gadis sehingga putusan Menjatuhkan pidana kepada Pembanding/terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun harus dijalani melewati masa muda pembanding hingga menjadi perawan tua dalam tananan sehingga hal tersebut sungguh memberatkan Pembanding/Terdakwa;
- Bahwa Pembanding/ Terdakwa memiliki usia yang masih begitu muda sehingga masih memiliki perjalanan yang panjang untuk kehidupan dan juga masa depannya untuk membahagiakan kedua orang tuanya;
- Bahwa dalam perkara aquo pelaku utama yang bernama Muhammad Hidayat Als Mamek sampai saat ini belum juga ditangkap, sehingga dari proses Penyidikan sampai proses pemeriksaan Pengadilan Negeri sehingga Pembanding/ Terdakwa dipaksakan bersalah sebagai **Turut Serta** sehingga sangat tidak wajar Pembanding/Terdakwa menjalani hukuman yang belum tentu Pembanding/ Terdakwa lakukan;

Halaman 32 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. TENTANG PUTUSAN JUDEX AQUO TELAH KELIRU DALAM
MEMPERTIMBANGKAN, MENGANALISIS HUKUM DAN UNDANG-UNDANG
YANG BERLAKU

Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli Reg perkara dengan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Lbp dalam Putusannya pada tanggal 8 September 2021 tersebut Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sama sekali tidak mempertimbangkan, menganalisis Hukum dan Undang-undang yang berlaku:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara **Nomor: 825/Pid.B/2021/PNLbp** atas nama Terdakwa/ Pembanding Annisa Fitri seharusnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan Putusannya secara arif dan bijaksana tanpa mengeyampingkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa dalam Pasal 355 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berbunyi: yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 Tahun;
- Bahwa Dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Asas ini dikenal juga dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, *geen straf zonder schuld, nulla poena sine culpa, actus non facit reum, nisi mens sit rea*.
- Bahwa berdasarkan Fakta- fakta Persidangan Terdakwa tidak ada sama sekali melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 355 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa berdasarkan fakta- fakta persidangan Terdakwa Annisa Fitri sama sekali tidak mengetahui adanya air keras yang disimpan oleh Pelaku yang bernama Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) dan juga Terdakwa Annisa Fitri tidak mengetahui adanya perencanaan penyiraman air keras yang dilakukan Pelaku Muhammad Hidayat Als Mamek (dpo) kepada Saksi Fery Ardiansyah;

Halaman 33 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Fakta- fakta dalam Terdakwa Terdakwa Annisa Fitri dengan Saksi Fery Ardiansyah sama sekali tidak memiliki permasalahan apapun sehingga kami selaku Penasehat Hukum menilai Jaksa Penuntut Umum keliru dalam surat Dakwaan dan juga dalam Tuntutan menerapkan pasal 355 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada Terdakwa;

8. TENTANG PROSES PEMERIKSAAN TERDAKWA SELAMA DALAM PENYELIDIKAN DIKEPOLISIAN

Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli Reg perkara dengan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Lbp dalam Putusannya pada tanggal 8 September 2021 tersebut Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sama sekali tidak mempertimbangkan, proses pemeriksaan Pembanding/ Terdakwa selama dalam proses Penyelidikan dikepolisian;

- Bahwa pada saat Pembanding/ Terdakwa diambil keterangannya sebagai saksi dalam pemeriksaan dikepolisian Sektor Percut Seitan pada tanggal 10 Desember 2021 Pembanding/ Terdakwa didampingi oleh penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Warga Indonesia;
- Bahwa selama proses penyelidikan Pembanding/Terdakwa sebagai saksi lebih dari sebulan setiap minggunya untuk wajib lapor kepada penyidik Kepolisian Sektor Percut Seitan Pembanding/ Terdakwa selalu didampingi oleh Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Warga Indonesia;
- Bahwa pada saat Pembanding/ Terdakwa diambil keterangannya sebagai saksi dalam pemeriksaan dikepolisian Sektor Percut Seitan pada tanggal 10 Desember 2021 Pembanding/ Terdakwa didampingi oleh penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Warga Indonesia;
- Bahwa selama proses penyelidikan Pembanding/Terdakwa sebagai saksi lebih dari sebulan setiap minggunya untuk wajib lapor kepada penyidik Kepolisian Sektor Percut Seitan Pembanding/ Terdakwa selalu didampingi oleh Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Warga Indonesia;
- Bahwa selama dalam penyelidikan Pembanding/ Terdakwa sudah berusaha untuk membantu kepolisian mengatakan dimana keberadaan pelaku yang sebenarnya;

Halaman 34 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 Pembanding/Terdakwa diambil keterangannya sebagai Tersangka dikepolisian sektor Percut Seituan Pembanding/Terdakwa tetap didampingi oleh penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Warga Indonesia;
- Bahwa adanya perubahan isi Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian dan juga pergatian nama Pengacara yang dilakukan oleh kepolisian yang bernama SUNARDI, SH adalah sebagai bentuk perbuatan untuk menzalimi Terdakwa/Pembanding dalam pembelaanya dipengadilan;
- Bahwa Terdakwa/Pembanding mengetahui adanya Perubahan Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian pada saat Terdakwa/Pembanding mau sidang ketika Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding meminta berkas Terdakwa/Pembanding di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

9. TENTANG LAMANYA SALINAN PUTUSAN PEMBANDING/ TERDAKWA DITERIMA PENASEHAT HUKUM PEMBANDING/TERDAKWA

Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terlalu lama memberikan Salinan Putusan perkara dengan Nomor 825/Pid.B/2021/Pn Lbp kepada Penasehat Hukum Pembanding/ Terdakwa

- Bahwa Pembanding/Terdakwa divonis pada tanggal 8 September 2021 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli;
- Bahwa Pembanding/Terdakwa melalui Penasehat Hukum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 mengajukan Permintaan Banding di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan akta permintaan banding **nomor: 376/ Akta.Pid/2021/ PN Lbp** atas nama Pembanding/Terdakwa Annisa Fitri, setelah mengajukan permintaan Banding terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa meminta salinan putusan kepada pegawai PTSP namun pegawai PTSP mengatakan kepada Penasehat Hukum Pembanding bahwa putusan tersebut belum siap dan masih banyak yang diperbaiki kemudian Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa disuruh menghubungi Panitera yang menangani perkara tersebut;
- Bahwa berdasarkan arahan pegawai PTSP Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penasehat Hukum/Pembanding untuk menghubungi Panitera kemudian kami langsung menghubungi Panitera Peganti yang bernama **BENITIUS SILANGIT** untuk meminta salinan putusan dengan **Reg. No 825/Pid.B/2021/PN-Lbp** atas nama Annisa Fitri, namun Penitera

Halaman 35 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peganti tersebut mengatakan bahwa putusan tersebut belum siap harap menunggunya sampai sore kemudian tidak berapa lama kemudian Panitera Peganti menghubungi Penasehat Hukum Pembanding bahwa putusan tidak bisa selesai hari ini;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 September 2021 Pembanding menghubungi Panitera Peganti untuk kembali meminta salinan putusan dengan **Reg. No 825/Pid.B/2021/PN-Lbp** atas nama Annisa Fitri namun Panitera Peganti mengatakan bahwa putusan tersebut belum juga siap hingga hari ini karena banyak yang harus mereka **Perbaikan** terhadap putusan tersebut, apabila putusan tersebut nantinya selesai akan segera menghubungi kami secepatnya;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 September 2021 Penasehat Hukum Pembanding mendatangi Pegawai PTSP Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menanyakan perihal salinan putusan dengan **Reg. No 825/Pid.B/2021/PN-Lbp** atas nama Annisa Fitri namun Pegawai PTSP mengatakan Putusan tersebut belum selesai karena ada yang mau **diperbaiki** dari putusan tersebut dan akan selesai pada hari senin tanggal 20 September 2021;
- Bahwa Penasehat Hukum Pembanding untuk memastikan pada hari jum'at tanggal 17 September 2021 menghubungi Panitera Peganti yang bernama **Benitius Silangit** untuk meminta salinan putusan dengan **Reg. No 825/Pid.B/2021/PN-Lbp** atas nama Annisa Fitri namun Panitera Peganti mengatakan bahwa putusan tersebut belum juga siap hingga hari ini karena banyak yang harus mereka **Perbaiki**, apabila putusan tersebut nantinya selesai akan segera menghubungi kami secepatnya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 September 2021 Penasehat Hukum Pembanding kembali mendatangi PTSP Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menanyakan perihal salinan putusan namun pegawai PTSP mengatakan belum selesai karena banyak **perbaikan**, belum ada menerima salinan putusan dari Panitera Pengganti salinan putusan dengan **Reg. No 825/Pid.B/2021/PN-Lbp** atas nama Annisa Fitri sehingga tidak bisa memberikannya kepada Penasehat Hukum;
- Bahwa dikarenakan salinan Putusan belum selesai juga Penasehat Hukum Pembanding menghubungi Panitera Peganti untuk meminta salinan putusan dengan **Reg. No 825/Pid.B/2021/PN-Lbp** atas nama Annisa Fitri namun Panitera Peganti yang bernama **Benitius Silangit** tidak mengangkat

Halaman 36 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dan juga tidak membalas chat Whatsap Penasehat Hukum Pembanding seakan menghindari dan mengulur waktu agar bisa memperbaiki salinan putusan dengan **Reg. No 825/Pid.B/2021/PN-Lbp** atas nama Annisa Fitri;

- Bahwa kami selaku Panasehat Hukum sudah menyampaikan kepada Panitera Peganti dan juga Pegawai PTSP Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bagaimana kami bisa menyiapkan Memori Banding jika salinan Putusan belum diselesaikan dan hingga saat ini salinan putusan tersebut belum juga kami terima dan kami juga menanyakan apa yang membuat salinan putusan tersebut bisa begitu lama padahal Putusannya tanggal 8 September 2021 dan kami mengajukan Permintaan Banding tanggal 14 September 2021 namun salinan putusan hingga saat ini belum juga diselesaikan;
- Bahwa dikarenakan pada hari senin tanggal 20 September 2021 salinan putusan dengan **Reg. No 825/Pid.B/2021/PN-Lbp** atas nama Annisa Fitri belum juga selesai dan belum juga Penasehat Hukum Banding terima karena adanya perbaikan- perbaikan, Penasehat Hukum menyurati Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan nomor surat 065/LBH-WI/S/IX/2021 perihal Mohon diberikan salinan putusan perkara dengan **Reg. No 825/Pid.B/2021/PN-Lbp** atas nama Annisa Fitri; (foto Copy terlampir);
- Bahwa penasehat Hukum Pembanding memiliki dugaan salinan putusan dengan **Reg. No 825/Pid.B/2021/PN-Lbp** atas nama Annisa Fitri terlalu lama diberikan kepada Penasehat Hukum dikarenakan belum juga diselesaikan dan belum juga diterima karena adanya perbaikan Pertimbangan- Pertimbangan hukum dalam mengambil sebuah keputusan atau bisa jadi Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara Aquo tidak ada pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan sehingga adanya perbaikan- perbaikan salinan putusan, perbaikan Pertimbangan- pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam mengambil sebuah keputusan kepada Terdakwa hal tersebut sangatlah benar- benar merugikan Pembanding/Terdakwa dalam membuat dan mengajukan Memori Banding di Pengadilan Tinggi Medan untuk mencari sebuah keadilan;
- Bahwa salinan putusan **diterima** oleh Penasehat Hukum Pembanding pada hari Kamis Tanggal 23 September 2021 setelah Penasehat Hukum Pembanding menyurati Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan

Halaman 37 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembuskannya ke Pengadilan Tinggi Medan dan juga ke Mahkamah Agung Jakarta dengan nomor surat 065/LBH-WI/S/IX/2021 perihal Mohon diberikan salinan putusan perkara dengan **Reg. No 825/Pid.B/2021/PN-Lbp** atas nama Annisa Fitri;

- Bahwa setelah menerima salinan putusan perkara dengan **Reg. No 825/Pid.B/2021/PN-Lbp** atas nama Annisa Fitri dan mempelajari berkas tersebut Penasehat Hukum Pembanding menilai adanya perbaikan-perbaikan Pertimbangan- pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam mengambil sebuah keputusan kepada Terdakwa/Pembanding dikarenakan ada perbedaan ketika Hakim membacakan Pertimbangan Hakim pada saat membacakannya di Persidangan dan berbeda dengan salinan yang diterima oleh penasehat Hukum Pembanding dan hal tersebut sangatlah benar- benar merugikan Pembanding/Terdakwa dalam membuat dan mengajukan Memori Banding di Pengadilan Tinggi Medan untuk mencari sebuah keadilan;
- Bahwa selain perbaikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ada juga Perbaikan keterangan- keterangan saksi pada saat Persidangan tidak sesuai dengan fakta- fakta persidangan dengan yang ada dalam salinan putusan perkara dengan **Reg. No 825/Pid.B/2021/PN-Lbp** atas nama Annisa Fitri sehingga hal tersebut sangatlah benar- benar merugikan Pembanding/Terdakwa dalam membuat dan mengajukan Memori Banding di Pengadilan Tinggi Medan untuk mencari sebuah keadilan;
- Bahwa Penasehat Hukum Pembanding menerima salinan putusan perkara dengan **Reg. No 825/Pid.B/2021/PN-Lbp** atas nama Annisa Fitri pada hari kamis tanggal 23 September 2021 sedangkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengirim berkas perkara dengan **Reg. No 825/Pid.B/2021/PN-Lbp** atas nama Annisa Fitri pada hari Selasa tanggal 28 September mengirim berkas ke Pengadilan tinggi Medan merupakan sebagai bentuk dan sikap tidak memberikan waktu kepada Penasehat Hukum Pembanding menyiapkan Memori Banding dan juga usaha Pembanding mendapatkan keadilan;
- Bahwa Penasehat Hukum Pembanding menilai Pembanding/Terdakwa divonis pada tanggal 8 September 2021 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli lalu pada tanggal 14 September 2021

Halaman 38 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan Permintaan Banding di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan akta permintaan banding **nomor: 376/ Akta.Pid/2021/ PN Lbp** lalu Penasehat Hukum Pembanding baru menerima salinan putusan perkara pada hari kamis tanggal 23 September 2021 (10 Hari setelah permintaan Banding) bukan dikarenakan adanya perbaikan tetapi adanya perubahan- perubahan pertimbangan dan juga perubahan- perubahan keterangan saksi- saksi dalam salinan putusan yang tidak sesuai dengan fakta- fakta persidangan yang adah

II. KESIMPULAN & PERMOHONAN

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memutuskan perkara pidana Nomor Reg. 482/Pid.B/2021/PN Lbp tertanggal 8 September 2021 telah melakukan kesalahan berat dan ataupun telah melakukan penyimpangan hukum karena tidak berdasarkan hukum pembuktian yang diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terutama tidak mengacu kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan atau tidak berdasarkan pada keterangan para saksi-saksi dan keterangan Terdakwa/Pembanding yang diucapkan dimuka persidangan sehingga menurut **Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2156 K/Pid/1987, tanggal 18 Juni 1988 "Putusan Hakim yang menyimpang" dapat dibatalkan**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bukti-bukti tidak terpenuhi untuk menghukum Terdakwa/Pembanding, karena itu menurut hukum Terdakwa/Pembanding tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan Turut Serta melakukan tindak pidana dengan melakukan Penganiayaan direnakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa/ Pembanding;

Bahwa Pembanding/Terdakwa divonis pada tanggal 8 September 2021 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli lalu pada tanggal 14 September 2021 mengajukan Permintaan Banding di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan akta permintaan banding **nomor: 376/ Akta.Pid/2021/ PN Lbp** lalu Penasehat Hukum Pembanding baru menerima salinan putusan perkara pada hari kamis tanggal 23 September 2021 (10 Hari setelah permintaan Banding) bukan dikarenakan adanya perbaikan Putusan tetapi banyak adanya perubahan- perubahan pertimbangan dan juga perubahan- perubahan keterangan saksi- saksi dalam salinan putusan yang tidak sesuai dengan fakta- fakta persidangan yang ada.

Halaman 39 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian keseluruhan tersebut diatas, dapat kami simpulkan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa/ Pembanding ataupun Penasehat hukum Terdakwa/ Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 825/Pid.B/2021/PN.Lbp, tertanggal 8 September 2021 untuk seluruhnya

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa Annisa Fitri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ataupun
3. Memulihkan nama baik, harkat martabat Terdakwa/Pembanding **Annisa Fitri** seperti semula;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara atas nama Terdakwa/ Pembanding Annisa Fitri kepada Negara;

ATAU :

- Mohon Putusan hukum yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*).

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) masing pada tanggal 14 September 2021 secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, selama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 17 september 2021 sampai dengan 23 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah disampaikan pada saat Persidangan dan ternyata hal tersebut telah di pertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama pada Putusannya, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 40 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 08 September 2021 Nomor 825/Pid.B/2021/PN Lbp, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, telah tepat dan benar serta bersesuaian dengan fakta persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding akan tetapi mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa maka Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak terlalu aktif dalam tindak pidana yang terjadi baik dari perbuatan dan tindakan-tindakan dari terdakwa maupun kata-kata yang bersifat memprovokasi dan dari Visum Et Refertum Nomor 23/RSU-IPI/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 hanya menyatakan bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan teman-teman terdakwa menyebabkan kemerahan, luka bakar diwajah, luka bakar dileher, luka bakar di kedua kaki namun tidak dicantumkan seberapa parah luka bakar dimaksud dan selain daripada itu kejadian penganiayaan terjadi karena emosi dan panas hati dari Muhammad Hidayat alias Mamek karena terdakwa adalah mantan pacar Muhammad Hidayat alias Mamek yang belakangan berpacaran dengan saksi korban Ferry Ardiansyah, sehingga Muhammad Hidayat alias Mamek berinisiatif untuk memberi pelajaran kepada saksi korban Ferri Ardiansyah dengan mengajak teman-temannya termasuk terdakwa;

Halaman 41 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini dianggap telah adil dan memenuhi rasa keadilan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama haruslah diambil alih dan dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Hakim tingkat banding terkecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan haruslah dirubah yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 825/Pid.B/2021/PN Lbp, tanggal 08 September 2021, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dirubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana a tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 355 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 825/Pid.B/2021/PN Lbp, tanggal 08 September 2021, yang dimintakan banding
Tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara, sehingga amar
r
selengkapnya adalah sebagai berikut :

Halaman 42 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Annisa Fitri Als Ica tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5(lima) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021, oleh kami Made Sutrisna, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Parlindungan Sinaga,SH dan John Pantas L.Tobing,SH,.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan tinggi Medan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN, tanggal 05 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021, oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh LUHUT BAKO, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Parlindungan Sinaga,SH.

Made Sutrisna, S.H.,M.Hum.

John Pantas L.Tobing,SH,.M.Hum.

Panitera Pengganti

Halaman 43 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luhut Bako, S.H.

Halaman 44 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1562/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)